



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**

### **NOMOR 77 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN WARGA KOTA SURABAYA**

### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terjadi musibah kebakaran yang menimpa warga Kota Surabaya pada kurun waktu Januari 2005 sampai dengan Oktober 2005;
  - b. bahwa untuk meringankan beban penderitaan warga kota Surabaya yang mengalami musibah kebakaran dimaksud akan diberi santunan dengan biaya yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kepada Korban Musibah Kebakaran Warga Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1982 Nomor Seri C Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Nomor Seri B).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN WARGA KOTA SURABAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kebakaran adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.
5. Warga Kota adalah masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah Kota Surabaya dan tercatat sebagai warga Kota Surabaya.
6. Petugas Dinas Kebakaran adalah aparat Pemerintah Kota Surabaya yang ditempatkan pada satuan kerja Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
7. Santunan adalah sejumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.
8. Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah warga yang secara resmi tercatat sebagai pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
9. Bangunan Permanen adalah bangunan yang terbuat dari bahan dasar material beton, bata atau yang berdasarkan ketentuan standar klasifikasi bangunan dinyatakan sebagai bangunan permanen.

10. Bangunan Non Permanen adalah bangunan yang terbuat dari bahan dasar material kayu dan/atau yang lainnya yang berdasarkan ketentuan standar klasifikasi bangunan dinyatakan sebagai bangunan non permanen.
11. Kode Tarif R.1 adalah kode tarif bagi rumah permanen yang menjadi pelanggan PLN.
12. Kode Tarif R.2 adalah kode tarif bagi rumah semi atau non permanen yang menjadi pelanggan PLN.
13. Kode Tarif R.3 adalah kode tarif bagi rumah permanen yang bukan pelanggan PLN.
14. Kode tarif R.4 adalah kode tarif bagi rumah semi atau non permanen yang bukan pelanggan PLN.
15. Kode Tarif S.1 adalah kode tarif bagi bangunan sosial seperti tempat ibadah dan lain-lain.
16. Kode Tarif U.1 adalah kode tarif bagi usaha kecil pelanggan PLN.
17. Kode Tarif I.11 adalah kode tarif bagi industri kecil pelanggan PLN.

## **BAB II PEMBERIAN SANTUNAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bagi warga Kota yang menjadi korban musibah kebakaran diberikan santunan.
- (2) Bagi petugas Dinas Kebakaran yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain diberikan santunan.

## **BAB III PERSYARATAN DAN BESARNYA SANTUNAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian santunan kepada warga kota korban musibah kebakaran diberikan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kebakaran.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diberikan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Surabaya;
  - b. Tempat kejadian/musibah berada di Kota Surabaya.

## **BAB IV BENTUK PEMBERIAN BANTUAN**

### **Pasal 4**

Besarnya santunan kepada warga kota korban musibah kebakaran ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. untuk warga kota pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kode tarif R.1, R.2, R3, R.4, S.1, U.1 dan I.11 yang rumahnya mengalami musibah kebakaran diberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. bangunan permanen sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi bangunan yang terbakar atau paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  2. bangunan non permanen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi bangunan yang terbakar atau paling banyak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. untuk warga Kota penghuni rumah sederhana yang bukan pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang rumahnya mengalami musibah kebakaran dan terletak di daerah yang diperkenankan oleh Pemerintah Daerah diberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. bangunan permanen sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi bangunan yang terbakar atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  2. bangunan non permanen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi bangunan yang terbakar atau paling banyak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. untuk warga kota yang meninggal dunia atau mengalami luka akibat tersengat arus listrik diberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. meninggal dunia paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  2. luka-luka/ sakit (untuk biaya pengobatan dan/atau rawat inap) paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. bagi petugas Dinas Kebakaran yang pada saat melaksanakan tugas pemadaman kebakaran ataupun pertolongan terhadap bencana lain mengalami kecelakaan diberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. meninggal dunia paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. menderita mengalami cacat tetap paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. luka-luka/ sakit (untuk biaya pengobatan dan/atau rawat inap) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Desember 2005

**SEKRETRIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 44/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**